Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Vol. 12, 02, 2023
ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109/intelektualita.v12i02.19194
Copyright © 2023 Deva Kharisma Adhyaksa

Pemenuhan Hak Narapidana Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Lapas Kelas I Surabaya

Deva Kharisma Adhyaksa[1*], Mitro Subroto[2]

[1] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; devaadhyaksa9@gmail.com
[2] Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Narapidana;
Disabilitas;
Kesejahteraan Sosial;
Pemasyarakatan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan sosial narapidana penyandang disabilitas dengan menganalisis pemenuhan hak. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang penyandang disabilitas harus memiliki perlakuan khusus serta tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam kehidupannya sehari-hari. Perlakuan khusus serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas didasari oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Perlakuan tersebut untuk membantu narapidana semangat dalam menjalani hukumnanya serta nyaman dalam menjalankan kehidupannya dengan tidak adanya deskriminasi yang dilakukan olehh petugas maupun narapidana lainnya kepadana narapidana penyandang disabilitas.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu tempat terakhir dalam suatu sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi pembinaan yang ditujukan kepada narapidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat dari hakim, tujuan fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu untuk memperbaiki keretakan hubungan yang ada dalam dirinya baik itu keretakan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebenarnya seorang narapidana bukan merupakan seorang penjahatan melainkan dirinya ada salah satu faktor yang memiliki keretakan apakah itu hidupnya, penghidupanya atau kehidupannya. Didalam Lembaga pemasyarakatan narapidana tersebut akan dilakukan assessment oleh petugas pemasyarakatan. Hal tersebut digunakan untuk mengetauhi kemampuan dalam diri seorang narapidana, dengan hal tersebut lapas dapat mengetauhi tingkat *kriminogenik* narapidana. berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada pasal 1 nomor 18 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaaan terhadap narapidana.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki ideologi Pancasila, ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang akan membentuk sistem dalam mewujudkan cita-cita serta nilai instrumental sebagai tata cara dalam mewujudkan cita-cita negara tersebut. Sehingga setiap warga negara Indonesia harus bertindak berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dapat kita ketauhi dalam butir-butir Pancasila sila ke-2 yang berisi mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan dan pada butir-butir Pancasila sila ke-5 yang berisi suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. dalam kenyataannya Warga Negara Indonesia sudah mengetauhi akan pentingnya rasa toleransi dan sikap saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya.

Warga negara Indonesia banyak yang sudah paham mengenai pengamalan sila-sila yang ada didalam Pancasila, misalnya dalam bus antar kota seorang pemuda duduk lalu ada orang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam bergerak, lalu pemuda tersebut berdiri dan memberikan tempat duduk tersebut kepada orang disabilitas, hal tersebut secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa pemuda tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, namun apakah pemuda tersebut itu paham ? bahwa seorang disabilitas ini memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang tersebut menjadikan dasar hukum bagi penyandang disabilitas dalam berkehidupan sehari-harinya, karena penyandang disabilitas ini memiliki kekurang dalam dirinya baik itu secara fisik atau intelektualnya yang menjadikan dirinya berbeda dengan manusia yang normal dan lengkap, dengan hal tersebut penyandang disabilitas sering di pandang sebelah mata dalam lingkungan sosialnya, hal tersebut muncul karena orang disabilitas memiliki kekurangan dalam dirinya sehingga dirinya dianggap sebagai manusia lemah atau orang yang memperlukan belas kasihan, selain itu juga hak-hak seorang disabilitas itu sering diabaikan, dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah harus mempunyai alternatif dalam melakukan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.

Kekurangan perhatian yang diberikan oleh Masyarakat kepada seorang disabilitas membuat seorang disabilitas merasa bahwa dirinya tidak dianggap oleh lingkungan sekitar, dengan munculnya pemikiran seperti itu maka dapat mengakibatkan seorang disabilitas melakukan tindak criminal yang membuat dirinya hilang akan kemerdekaannya. Mengenai hal tersebut seorang disibilitas yang menjadi seorang narapidana yang ada didalam Lapas tetap memiliki hak-hak khusus yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan, karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pelayanan disabilitas pada pasal 37 ayat 2 mengatur bahwa Unit layanan Disabilitas memiliki fungsi yaitu (1) Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan; (2) Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan (3) Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental

Berdasarkan hak-hak yang harus dipenuhi dalam unit layanan disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal diatas, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Harus memenuhi saran dan prasarana, pembinaan, dan pelayanan kebutuhan bagi narapidana penyandang disabilitas yaitu seperti:

a. Adanya blok khusus untuk narapidana penyandang disabilitas baik itu secara fisik atau intelektual, hal ini dibutuhkan untuk mempermudah petugas pemasyarakatan dalam melakukan pengontrolan kepada narapidana penyandang disabilitas, selain itu juga mmepermudah petugas dalam melengkapi kebutuhan narapidana terutama dalam sarana dan prasarana yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas misalnya (adanya pegangan untuk penyandang disabilitas didalam kamar mandi, terdapat wc duduk didalam kamar mandi)
b. Adanya jalur khusus disabilitas, dengan adanya jalur khusus ini narapidana penyandang disabilitas merasa bahwa dirinya diperhatikan didalam lapas, karena hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan bagi narapidana disabilitas, dan jalur ini juga bermanfaat bagi penyandang disabilitas sensorik.
c. Adanya kursi roda dan tongkat untuk memenuhi hak seorang disabilitas, selain itu juga membantu mobilitas seorang penyandang disabilitas didalam lapas, dengan hal tersebut juga dapat mempermudah petugas pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu fungsi pembinaan

Sarana dan prasarana yang ada didalam lapas yang diperlukan untuk mempermudah dan memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas harus terus diperhatikan, supaya hak-hak mereka sebagai seorang penyandang disabilitas itu terpenuhi sesuai dengan kehidupan waktu diluar lapas sebelum hilang kemerdekaannya, selain 3 poin diatas juga harus dilengkapi sarana dan prasarana

yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai kebutuhan dengan ragam penyandang disabilitas.

Dilatar belakangi oleh masalah diatas peneliti melakukan penelitian tentang "Pemenuhan hak Narapidana Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Lapas Kelas I Surabaya". Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk dapat memberikan wawasan kepada Masyarakat umum mengenai perlakuan petugas pemasyarakatan kepada narapidana penyandang disabilitas, selain itu juga dapat menjadikan pembelajaran kepada Masyarakat umum agar selalu mendahulukan hak-hak seorang disabilitas dalam berkehidupan bermasyarakat supaya orang disabilitas dapat memiliki kesejahteraan sosial seperti Masyarakat pada umunya.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunkan metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dalam metode kualitatif menggunakan cara studi kepustakaan *(library research)* selain menggunakan studi kepustakaan penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini diutamakan dari peraturan-perundang-undangan yang bersinggungan dengan judul penelitian tersebut yaitu penyandang disabilitas didalam Lembaga pemasyarakatan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai dasar hukum untuk menjalankan fungsi pemasyarakatan dan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pengumpulan data dengan menggunakan cara tinjauan Pustaka, sehingga peneliti dalam proses penelitian harus melakukan pencatatan setiap terjadinya perubahan di lapangan, pencatatn tersebut menjadikan bahan untuk peneliti untuk memadukan teori dan hasil yang telah diamati serta melakukan analisis dari setiap hubungannya. Setelah melakukan analisis peneliti harus melakukan perbandingan anatara penelitian terhadap penelitian sebelumnya sehingga muncullah temuan baru.

Dalam melakukan tinjauan pustaka tidak harus selalu dengan cara membaca literatur yang membantu dalam penelitian, namun juga dapat melakukan riset terhadap penelitian sebelumnya untuk dilakukan pembaharuan. Tinjauan Pustaka merupakan suatu proses penelitian dengan proses mendalami dari penelitian sebelumnya, karena penelitian yang baik yaitu dengan melakukan tinjauan Pustaka terhadap kualitas serta penemuan baru dari artikel ilmiah, artikel ilmiah yang dimaksud yaitu artikel dari jurnal ilmiah, artikel dari konferensi, tesis, buku pelajaran, dan laporan dari sebuah instansi terpercaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas I Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya merupakan suatu tempat untuk orang-orang yang telah di vonis oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, didalam Lapas kelas I Surabaya tidak hanya terdapat orang yang normal saja namun ada narapidana yang berkebutuhan khusus disabilitas. Narapidana disabilitas harus diperhatikan lebih dari narapidana lainnya, karena seorang disabilitas memiliki hak-hak khusus yang harus diperoleh oleh dirinya, hal tersebut disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tetnag penyandang disabilitas pada pasal 5 dijelaskan mengenai hak penyandang disabilitas yaitu 1) hidup; 2) bebas dari stigma; 3) privasi; 4) keadilan dan perlindungan hukum; 5) pendidikan; 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 7) kesehatan; 8) politik; 9) keagamaan; 10) keolahragaan; 11) kebudayaan dan pariwisata; 12) kesejahteraan sosial; 13) aksebilitas; 14) pelayanan public; 15) pelindungan dari bencanna; 16) habilitasi dan rehabilitasi; 17) konsesi; 18) pendataan; 19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

masyarakat; 20) berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; 21) berpindah tempat kewarganegaraan; dan 22) bebas dari tindakkan deskriminasi, penelataran, penyiksaan dan eksploitasi.

Tentunya dengan adanya hak-hak penyandang disabilitas ini prtugas pemasyarakatan harus memenuhi hak—hak tersebut, seorang narapidana yang memiliki kekurang dalam dirinya baik itu fisiknya atau intelektualnya, maka seorang tersebut juga harus menerima hak-hak tersebut, maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak-haknya kepada narapidana penyandang disabilitas harus melengkapi sarana dan prasarana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dengan sarana dan prasarana tersebut lengkap maka seorang disabilitas secara otomatis telah dipenuhi hak-haknya oleh Lembaga Pemasyarakatan, namun jika narapidana tersebut tidak ingin menggunakan sarana dan prasarana yang telah di tetapkan tersebut itu bukan merupakan salah dari petugas pemasyarakatannya karena itu memang dirinya tidak mau menggunakan hak-hak khusus untuk dirinya

Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya saya melihat bahwa sarana dan prasarana cukup terpenuhi, tetapi dalam pelaksanaannya Lapas mempunyai kendala yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana disabilitas, masalah-masalah yang menghambat berjalannya pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan kurangnya SDM didalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya bagian Kesehatan membuat terhambatnya pelayanan Kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas, selain kekurangan SDM permasalahan selanjutnya yang membuat terhambatnya pemenuhan hak-hak narapidana didalam Lemabaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya yaitu *overcrowded*, hal tersebut tentunya sangat menghambat petugas pemasyarakatan dalam memenuhi haknya narpidana penyandang disabilitas, selanjutnya yaitu adanya kekurangan sarana dan prasarana dalam memenuhi haknya narapidana penyandang disabilitas, belum adanya blok khusus penyandang disabilitas yang didalam kamarnya tersebut terdapat sarana dan prasarana yang membantu narapaidana penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-harinya yaitu tidak terdapat toilet duduk, pegangan tangan didalam toilet, namun untuk kursi roda, tongkat jalan, jalur disabilitas didalam Lembaga Pemasyarakatan sudah tersedia, hal tersebut sebenarnya sangat penting dalam membantu narapidana menjalankan, namun dengan adanya *overcrowded* membuat hal tersebut tidak berjalan.

Overcrowded didalam Lembaga Pemasyaraktan Kelas I Surabaya dalam menentukan kamar narapidana tersebut saja sudah bingung karena memang jumlah narapidana sudah melebihi kapasitasnya, sebaiknya kita memperbaiki dulu sistem peradilan pidana kita serta regulasi yang sudah ada, agar masalah *overcrowded* ini dapat cepat terselesaikan sehingga fungsi pemmbinaan serta hak-hak narapidana penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan berjalannya fungsi pembinaan tersebut. Untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya telah memnuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas dengan sebaik mungkin karena dengan kendala dan keterbatasan SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dapat memberikan hak-hak narapidana penyandang disabilitas sehingga tidak terjadinya deskriminasi yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

3.2. Kesejahteraan Sosial Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Menurut Durham Kesejahteraan Sosial merupakan kegiatan saling tolong menolong antara sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan dalam berbagai bidang seperti kehidupan keluarga, Kesehatan, dan penyesuaian sosial.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 dapat diketauhi kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan Sosial Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya sudah cukup, meskipun belum terlihat sempurna namun usaha dan kerja keras pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam memenuhi hak-haknya sebagai narapidana

penyandang disabilitas sudah cukup bagus, terhambatnya progam pembinaan serta belum adanya sarana dan prasarana dalam membantu narapidana dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya seperti belum adanya blok khusus narapidana penyandang disabilitas, belum adanya toilet khusus narapidana penyandang disabilitas, belum tersedianya pegangan tangan pemandu narapidana disabilitas namun untuk jalur khusus disabilitas sudah tersedia, *braile* (huruf yang dibuat khusus penyandang disabilitas tunanetra).

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terdapat 163 petugas pemasyarakatan dengan jumlah narapidana sebesar 1533 narapidana pada tanggal 24 Juni 2023, dengan data tersebut sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dapat dikatakan *Overcrawded* sehingga membuat kurang efektifnya progam pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas, selain itu pembinaan mengenai pembelajaran khusus narapidana penyandang disabilitas juga belum tersedia.

Narapidana penyandang disabilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama saya melakukan penelitian disana narapidana penyandang disabilitas merasa sangat senang dan menikmati berbagai fasilitas yang sudah tercukupi, hal tersebut dikarenakan adanya faktor petugas yang memberikan motivasi dan berbagai pengalaman serta menanyakan kendala atau kondisinya setiap harinya, sehingga narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya merasa dirinya diperhatikan lebih daripada narapidana lainnya, dengan adanya kegiatan seperti itu dapat membantu meningkatkan motivasi penyandang disabilitas dan menghindarkan gangguan psikis bagi Narapidana penyandang disabilitas

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya meskipun belum adanya blok khusus narapidana penyandang disabilitas hal tersebut tidak membuat narapidana penyandang disabilitas menjadi takut atau direndahkan oleh narapidana lainnya, bahkan narapidana yang lainnya memberikan bantuan kepada narapidana penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, serta tidak adanya unsur deskriminasi baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnnya.

Belum tersedianya blok khusus tersebut disebabkan karena overcrowded yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya, hal tersebut menjadi permasalahan yang ada di Lapas seluruh Indonesia, sehingga kita harus memperbaiki Sistem Peradilan Pidana yang sudah berjalan di Indonesia, karena jika hanya pemasyarakatan saja yang menyelesaikan permasalahan ini sendiri tanpa di bantu Aparat Penegak Hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

4. KESIMPULAN

Penyandang disabilitas merupakan manusia yang lahir didunia dengan kekurangan yang dimilikinya baik terhadap fisik, mental, intelektual maupun sensoriknya selama hidupnya, sehingga seorang penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari selalu terhambat. Seorang penyandang disabilitas harus memiliki perlakuan khusus serta tidak boleh mendapatkan perlakuan deskriminasi dalam kehidupannya sehari-hari, begitu juga didalam Lapas kita harus memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana penyandang disabilitas.

Perlakuan khusus serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas didasari oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas. Mengapa perlakuan seorang penyandang disabilitas didalam Lapas dan diluar lapas tetap smaa, karena itu merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang penyandang disabilitas, dengan dipenuhi hak-haknya tersebut maka dapat membantu narapidana tersebut semangat dalam menjalani hukumnnya serta nyaman dalam menjalankan kehidupannya dengan tidak adanya deskriminasi yang dilakukan olehh petugas maupun narapidana lainnya kepadana narapidana penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 6061–6069. Retrieved from https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1912

Indrawan, H. (2021). Upaya Memenuhi Hak Pelayanan Dan Aksebilitas Penyandang Disabilitas Ditengah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(4), 808–814. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2884

Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Journal.Unnes.Ac.Id*, *32*(1), 70–82. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742

Kristiandy, F. (2021). Analisis kesejahteraan hak penyandang disabilitas : situasi , kondisi , permasalahan dan solusi penyandang pemasyarakataan. *Jurnal Hukum*, *4*(1), 125–133.

Mareta, J. (2016). MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman). *Jurnal HAM*, *7*(2), 141. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.173

Nafarizka, M. A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(2), 221–236. https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i2.5082

Rachman, F. A. (2021). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Pangkalan Bun. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(5), 1243–1249. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2882

Ramadhani, I. N., & Subroto, M. (2021). Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Hukum Positum*, *6*(1), 125–136.

Wirawan, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(3), 238–244. Retrieved from http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3040

Yuliartini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum,Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, *8*(1), 469–480. Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863